



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PASAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka mengembangkan perekonomian masyarakat pedesaan dan meningkatkan pendapatan asli desa perlu optimalisasi kekayaan desa yang berupa pasar desa;
- b. bahwa untuk tertibnya dan lancarnya pelaksanaan pengelolaan pasar desa, penggunaan fasilitas pasar guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang penyediaan fasilitas bagi pedagang serta peningkatan kualitas pelayanan pasar oleh Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau tahun 2016 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Malinau Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 48);
15. Peraturan Bupati Malinau Nomor 49 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
PASAR DESA**

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara daerah.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau selanjutnya disebut Disperindag Kabupaten Malinau.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Malinau selanjutnya disebut BPKD Kabupaten Malinau.
6. Kas umum daerah adalah kas umum Daerah Kabupaten Malinau.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berada dalam wilayah Kabupaten Malinau.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Peraturan

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat BPD dan Kepala Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.
14. Pungutan Desa adalah pungutan desa sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Desa untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha.
15. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan dan menginformasikan meliputi keadaan harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harta perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun retribusi berakhir.
16. Karcis adalah dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Pungutan yang diperforasi dan dipergunakan sebagai alat pembayaran pungutan.
17. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat.
18. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa.
19. Pasar antar Desa adalah Pasar Desa yang dibentuk dan dikelola oleh dua Desa atau lebih.
20. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

21. Pasar

21. Pasar Modern adalah Pasar yang dibangun oleh Pemerintah, Swasta atau Koperasi yang berbentuk *Mall, Hypermarket, Supermarket, Departement Store, Shopping Centre, Minimarket* yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan dengan bermodal kuat dan dilengkapi label harga yang pasti.
22. Kepala Pasar adalah pimpinan penyelenggara pengelolaan Pasar yang pengangkatan dan pemberhentian ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pasar Desa dapat dibentuk di setiap desa;
- (2) Pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas:
 - a. Pasar desa dan
 - b. Pasar antar desa.
- (3) Pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berlangsung setiap hari.
- (4) Pasar antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlangsung sesuai kesepakatan antar desa.
- (5) Lokasi pendirian Pasar Desa baru wajib mengacu pada RTRW Kabupaten Malinau dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten termasuk peraturan Zonasinya.
- (6) Pendirian Pasar desa harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional/Pasar Desa, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk Koperasi yang ada di wilayah bersangkutan.
 - b. Menyediakan

- b. Menyediakan areal parkir sesuai kebutuhan pasar desa.
- c. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar desa yang rapi, tertib, bersih, indah, sehat dan harmonis serta ruang publik yang nyaman.

Pasal 3

- (1) Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan desa, masyarakat dapat diberikan masukan baik tertulis maupun lisan
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari di sampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (4) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh Bupati kepada Kepala Desa melalui Camat selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan desa tersebut diterima.
- (5) Peraturan Desa berlaku setelah ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD.
- (6) Pasar Desa yang telah ada dan pembentukannya tidak/belum ditetapkan dengan Peraturan Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa sebagai dasar dalam pengembangan dan peningkatan kelembagaan pasar desa.

Pasal 4

- (1) Pembentukan Pasar Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditetapkan dalam Peraturan Bersama Antar Desa yang ditandatangani para kepala desa yang bersangkutan dan difasilitasi oleh camat serta diketahui oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten.

(2) Peraturan

- (2) Peraturan Bersama Antar Desa dibuat bersama-sama secara musyawarah oleh Pemerintah Desa bersama-sama BPD masing-masing desa dan dibentuk panitia pembentukan pasar antar desa dengan diketahui camat.
- (3) Peraturan bersama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Subyek;
 - b. Pembentukan;
 - c. Tujuan;
 - d. Status tanah;
 - e. Pembiayaan pembangunan dan pengembangan
 - f. Pengelolaan
 - g. Bagi hasil
- (4) Rancangan peraturan bersama antar desa sebelum ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari disampaikan kepada bupati melalui camat untuk dievaluasi
- (5) Hasil evaluasi rancangan peraturan bersama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali oleh bupati kepada kepala desa melalui camat selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sejak rancangan peraturan bersama antar desa tersebut diterima.
- (6) Peraturan bersama antar desa berlaku setelah ditetapkan oleh para kepala desa yang membentuk pasar antar desa.

Pasal 5

Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. Memasarkan hasil produksi perdesaan;
- b. Memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;
- c. melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- d. menciptakan lapangan kerja masyarakat;
- e. mengembangkan

- e. mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa;
- f. memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil dan mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar desa

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan pasar desa dibiayai dari:

- a. Swadaya dan partisipasi masyarakat;
- b. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes);
- c. Pinjaman desa;
- d. Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan;
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7

(1) Pembangunan dan pengembangan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan atas prinsip-prinsip:

- a. Mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
- b. Memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
- c. Mengembangkan kekayaan dan aset desa; dan
- d. Menciptakan rancang bangun pasar desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

(2) Pembangunan dan Pengembangan Pasar Desa dapat berbentuk :

- a. Pembangunan baru yaitu pembangunan Pasar yang semula belum ada bangunan fisiknya, namun ada kegiatan pemasaran produk masyarakat;

b. Rehabilitasi

- b. Rehabilitasi yaitu membangun atau memperbaiki kembali Pasar yang sudah ada sehingga memenuhi persyaratan;
- c. Pemugaran atau renovasi yaitu melakukan perbaikan terhadap bangunan Pasar yang sudah ada;
- d. Perluasan yaitu menambah atau memperluas bangunan pasar yang sudah ada sesuai rencana dan kebutuhan;
- e. Pembangunan Pasar Desa tidak boleh mengurangi eksistensi pasar sebagai kekayaan/aset Pemerintah Desa.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh pemerintah desa.
- (2) Pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa.
- (3) Pemerintah desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa.
- (4) Pengelola Pasar Desa harus mempunyai pengalaman dan pengetahuan dibidang ekonomi.
- (5) Pembukuan keuangan Pasar Desa setelah dikurangi biaya operasional disetor ke Kas desa.
- (6) Pengelola Pasar desa mendapatkan upah/gaji sesuai dengan kemampuan Pasar desa yang bersangkutan.

Pasal 9

Pengelola pasar desa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan, keamanan dan ketertiban, administrasi, pungutan dan pelaporan

Pasal 10

Pasal 10

- (1) Pengelola Pasar desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 mempunyai wewenang :
 - a. Mengembangkan Pasar desa sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes);
 - b. Melaksanakan pungutan dan mengelola hasil pendapatan dari Pasar Desa sebagai salah satu Usaha Unit Desa yang dipisahkan pengelolaannya dengan Pemerintahan desa;
 - c. Bersama dengan Pemerintah Desa melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pemasaran hasil produksi masyarakat dan produk unggulan Desa ;
- (2) Pengelola Pasar desa sebagaimana dalam Pasal 9 mempunyai kewajiban :
 - a. Melaksanakan tugas pengelolaan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pasar desa secara berkala;
 - c. Menyetorkan hasil pengelolaan pasar desa ke kas desa.

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi pengelola pasar desa terdiri atas:
 - a. Kepala pasar;
 - b. Kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban; dan
 - c. Kepala urusan administrasi dan keuangan.
- (2) Susunan organisasi pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pengelola pasar desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pengangkatan

- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pengelola pasar antar desa ditetapkan dengan keputusan camat atas usul kepala desa.

BAB V

KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Pendapatan pasar desa bersumber dari pungutan/retribusi dan hasil pendapatan lain.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Pungutan Pasar desa;
 - b. Pungutan Parkir kendaraan alam lokasi Pasar Desa;
 - c. Pungutan kebersihan Pasar desa;
 - d. Pungutan penggunaan tempat mandi, cuci dan kakus di Pasar Desa.
- (3) Jenis dan besarnya tarif Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa;
- (4) Pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain hasil sewa toko, kios, los dan tenda.
- (5) Bukti pembayaran pungutan pasar desa berbentuk karcis yang didalamnya mencantumkan nama pemerintah desa, nomor, tanggal dan besarnya tarif.
- (6) Buku pembayaran sewa toko, los dan tenda pada pasar desa dapat berbentuk Surat Tanda Bukti Pembayaran.

Pasal 13

- (1) Penerimaan dan pengeluaran pasar desa di administrasikan dalam buku keuangan pengelola pasar desa.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya operasional pasar desa disetor ke kas desa.

(3) Pengeluaran

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan dan operasional pasar desa.

BAB VI

KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Pemerintah desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan pasar desa.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memperluas pasar dan menampung usaha mikro dan kecil berdasarkan kebutuhan desa dan kesepakatan pemerintah desa dengan pelaku usaha tersebut.
- (3) Kerjasama dengan pihak ketiga ditetapkan dengan perjanjian bersama antara pemerintah desa atas persetujuan BPD dengan pihak ketiga.
- (4) Kerjasama dengan pihak ketiga diprioritaskan bagi kepentingan pelaku usaha mikro, kecil, masyarakat desa dan pemerintah desa, serta tidak merugikan kepentingan masyarakat dan pemerintah desa dan tidak mengurangi atau memindahtangankan pasar desa.
- (5) Pembagian keuntungan hasil kerjasama dengan pihak ketiga ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah desa dengan pihak ketiga.

BAB VII

PENYERAHAN PENGELOLAAN PASAR DESA

Pasal 15

- (1) Pasar desa yang sudah dibangun dari dana pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten diserahkan kepada pemerintah desa.
- (2) Penyerahan

- (2) Penyerahan pasar desa meliputi penyerahan kepemilikan, penguasaan aset dan pengelolaan pasar desa serta aset lainnya terkait dengan desa termasuk tanah dan bangunan lainnya kepada pemerintah desa.
- (3) Penyerahan pasar desa dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk dan kepala desa.
- (4) Pasar desa yang telah diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah desa ditetapkan dengan peraturan desa dan dapat sebagai Badan Usaha Milik Desa.
- (5) Tata cara penyerahan pasar desa dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 16

- (1) Pembinaan terhadap pasar desa dilakukan oleh SKPD terkait dan camat;
- (2) Pembinaan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Melakukan langkah-langkah upaya pengembangan pasar desa;
 - b. Melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan pasar desa;
 - c. Melakukan pelatihan bagi pengelola pasar desa;
 - d. Melakukan fasilitas pasar desa dalam kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Pembinaan oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Melakukan fasilitasi pembentukan pasar antar desa;
 - b. Mendorong terselenggaranya pengelolaan pasar desa;

Bagian

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 17

Pengawasan dalam pembentukan dan pengembangan pasar desa dilakukan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 12 Februari 2018

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 12 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH,

HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018 NOMOR 16